

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pekerja atau buruh mempunyai peranan dan kedudukan yang sangat penting sebagai pelaku dalam mencapai tujuan pembangunan nasional. Sesuai dengan peran dan kedudukannya sebagai tenaga kerja, diperlukan sistem dalam pembangunan ketenagakerjaan untuk meningkatkan kualitas dan kontribusinya dalam pembangunan serta kepastian hukum dalam melindungi hak dan kepentingannya sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, Berhasilnya perekonomian nasional tidak terlepas dari dukungan pemerintah terhadap perlindungan tenaga kerja¹.

Indonesia merupakan satu dari banyak negara berkembang yang memilih Industrialisasi dan pembangunan ekonomi sebagai salah satu strategi untuk meningkatkan kesejahteraan rakyatnya maka untuk mencapai itu semua negara banyak mengundang para investor dari berbagai Negara untuk menanamkan modalnya dengan cara mendirikan perusahaan, untuk melindungi agar terciptanya keseimbangan antara Pekerja dan pengusaha dan demi terciptanya hubungan industrial yang harmonis maka pemerintah sebagai penanggung jawab dalam menjalankan pemerintahan membuat

¹Zaeny Asyhadi, *hukum kerja (hukum ketenaga kerjaan bidang hubungan kerja)*, jakarta:Raja grafindo persada, 2007, hlm. 78.

Undang – undang yang mengatur hal tersebut, Undang – undang No.13 tahun yang mana didalam terdapat hak-hak pekerja yang wajib diberikan oleh pengusaha.

Dari sebagian hak-hak pekerja tersebut banyak yang tidak dilaksanakan oleh pihak Pengusaha sehingga hal ini dapat mengganggu hubungan kerja antara pekerja dan pengusaha, yang mana hubungan kerja adalah hubungan yang terjadi antara pekerja dan pengusaha yang dibuktikan dengan perjanjian kerja sehingga menimbulkan hak dan kewajiban diantara para pihak² dan untuk itulah pemerintah mengeluarkan Undang-undang No. 13 tahun 2003 tentang ketenaga kerjaan untuk mengatur hubungan pekerja dan pengusaha.

Namun apa yang telah diterapkan oleh pemerintah dalam upaya agar tercipta hubungan industrial antara pekerja dan pengusaha seringkali tidak sesuai dengan harapan dalam teori dan implementasi nya berbeda, banyak terjadi penyimpangan yang dilakukan oleh pihak pengusaha atau pemberi kerja dan seringkali pihak Pekerja yang selalu dirugikan walaupun hal tersebut telah diatur dalam Undang-undang namun tetap saja banyak pelanggaran-pelanggaran maka dari itu pemerintah mengeluarkan Undang-undang No.2 tahun 2004 tentang penyelesaian perselisihan hubungan industrial yang mana apabila terjadi perselisihan antara pekerja dan pengusaha maka undang-undang ini lah yang mengatur nya .

Dalam Perselisihan Hubungan Industrial diatur beberapa perselisihan, perselisihan Hak, PHK, Kepentingan dan perselisihan Serikat Pekerja/Serikat

² Surya Tjandra, makin terang bagi kami belajar hukum perburuhan, Jakarta, TURC 2006 hlm.42

Buruh, yang mana dalam perselisihan menurut undang-undang No.2 tahun 2004.

perselisihan yang banyak terjadi dan sangat berpengaruh kepada pekerja adalah mengenai pemutusan hubungan kerja, karena buruh seringkali menjadi pihak yang selalu dirugikan, salah satunya yang terjadi di PT. PRIMA AGUNG SENTOSA seorang pekerja yang dituduh oleh pihak pengusaha telah melakukan Kesalahan berat yaitu ‘ Mengancam teman sekerja atau Pengusaha dilingkungan Perusahaan dan menggelapkan dokumen perusahaan’ yang diatur dalam Undang – undang No.13 tahun 2003 Pasal 158 ayat 1 poin a dan e yang mana dengan tuduhan tersebut pihak Pengusaha melakukan Pemutusan Hubungan Kerja dengan Pekerja nya (PHK).

Walaupun pasal 158 ayat 1 undang-undang no.13 tahun 2003 sudah dianulir oleh Keputusan Mahkamah Konstitusi No.012/PPU-1/2013 tetapi hakim pengadilan hubungan industri tetap memutus berdasarkan pasal 158 ayat 1 yang jelas sudah tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat untuk hal itulah penulis tertarik mengambil judul ‘ PEMUTUSAN HUBUNGAN KERJA DENGAN ALASAN MELAKUKAN KESALAHAN BERAT MENURUT PENGADILAN HUBUNGAN INDUSTRI.(Studi Putusan Nomor: 137/G/2014/Phi/Pn.Bdg)

B. Identifikasi dan Rumusan Masalah

1. Identifikasi Masalah

Berdasarkan uraian diatas ada beberapa permasalahan yang dapat diidentifikasi terlebih dahulu, sebagai berikut :

Telah terjadi perselisihan Hubungan Industrial di PT. Prima Agung Sentosa, seorang pekerja di tuduh melakukan kesalahan berat yaitu “Menyerang, Mengancam, Menganiaya atau mengintimidasi teman sekerja atau Pengusaha dilingkungan kerja” akibat perbuatan pekerja tersebut Pengusaha melakukan PHK karena dianggap melanggar UU No. 13 tahun 2003 pasal 158. upaya penyelesaian melalui lembaga penyelesaian perselisihan hubungan industrial dalam hal ini Pengadilan Hubungan Industrial Bandung.

Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Kelas 1A dalam amar Putusannya menyatakan Hubungan Kerja antara Tergugat (pengusaha) dan Pengugat(pekerja) Berakhir terhitung tanggal 21 Oktober 2013 .

Seharusnya dalam menjatuhkan setiap putusan, hakim harus mengandung kepastian hukum, putusan itu juga harus mengandung manfaat bagi yang bersangkutan dan masyarakat.³

Perlindungan hukum terhadap suatu Pemutusan Hubungan Kerja yang terpenting adalah menyangkut kebenaran status pekerja dalam hubungan kerja dan kebenaran alasan dalam Pemutusan Hubungan Kerja.⁴

2. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian dan masalah diatas, penulis akan mengangkat permasalahan ini guna dibahas dalam penulisan proposal skripsi ini yaitu :

³ Sudikno Mertokusumo, *Hukum Acara Perdata Indonesia*, Jakarta, Cahaya Atma Pustaka, 2013, hlm.212.

⁴ Asri Wijayanti, *Hukum Ketenagakerjaan Pasca Reformasi*, Jakarta, Sinar Grafika, 2010 hlm. 167.

- a. Apakah pertimbangan Hakim memutus Perkara No : 137/G/2014/PhiPn.bdg telah sesuai dengan keputusan Keputusan Mahkamah Konstitusi No: 12/PPU-1/2013.
- b. Apakah akibat Hukum dari pelaksanaan eksekusi putusan Hakim Pengadilan Hubungan Industrial dalam perkara nomor 137/G/2014/PHI/PN.Bdg yang tetap di laksanakan ?

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan yang ingin dicapai dalam penulisan penelitian proposal skripsi ini adalah :

- a. Untuk mengetahui bagaimana dasar pertimbangan hakim dalam perkara Nomor No 137/G/2014/PHI/PN.Bdg dalam amar putusannya menyatakan hubungan kerja Tergugat dan Pengugat berakhir (PHK) walaupun bertentangan dengan Surat Keputusan Mahkamah Konstitusi No: 12/PPU-1/2013.
- b. Untuk mengetahui apakah akibat dari putusan hakim dalam perkara Nomor 137/G/2014/PHI/PN.Bdg apabila terjadi kasus yang sama kepada pekerja yang lain.

2. Manfaat Penelitian

Manfaat yang ingin dicapai oleh penulis dalam penelitian skripsi ini adalah :

- a. Sebagai pengembangan wawasan pengetahuan hukum bagi penulis khususnya dan bagi pekerja/buruh pada umumnya.

- b. Memberikan sumbangan dalam menrikan evaluasi setiap putusan Hakim Pengadilan Hubungan Industri terkait perkara mengenai Pemutusan Hubungan Kerja menurut Undang-setiapUndang Nomor : 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan.
- c. Bagi pihak-pihak terkait agar penelitian ini bisa memberikan masukan ataupun sumbangan bagi perkembangan ilmu hukum pada umumnya, dan hukum perdata pada khususnya.
- d. Dan memberikan gambaran secara nyata kepada masyarakat bahwa banyak keputusan hakim yang tidak sesuai dengan aturan yang berlak

D. Kerangka Teori, Kerangka Konseptual dan Kerangka Pemikiran

1. Kerangka Teori

- a. Teori hukum , menurut Mochtar Kusumaatmadja dan Arief siddharta,⁵ Hukum adalah seperangkat kaidah-kaidah dan asaa-asas yang mengatur kehidupan manusia dalam masyarakat.

Ditinjau dari Indonesia menganut sistem hukum barat yang dikenal dengan istilah asas konkordasi sehingga tujuan hukum Indonesia identik dengan tujuan hukum negara barat yaitu “keadilan, kemanfaatan dan kepastian hukum.”⁶ Menurut Thomas Aquino, esensi hukum adalah keadilan, oleh karena itu hukum harus

⁵ Dr.H.Syarul Machmud, S.H., M.H. Hukum Acara Khusus pada Pengadilan Hubngan Industrial edisi pertama cetakan ke I ,yogyakarta ,Graha ilmu ,2014, hlm 3

⁶ Achmad Ali, *Menguak Teori Hukum (Legal Theory) dan Teori Peradilan (Judicial Prudence)* Edisi Pertama, Cetakan ke-3, Jakarta, Prenada Media Group , 2010, hlm. 213

mengandung keadilan, hukum yang tidak adil bukanlah hukum itu sendiri.⁷

- b. Putusan Hakim mempunyai 3 (tiga) kekuatan yaitu : kekuatan mengikat, kekuatan pembuktian dan kekuatan eksekutorial atau dapat dilaksanakan.⁸

Hakim haruslah benar-benar memahami nilai-nilai hukum mengikat putusan-putusannya akan diikuti oleh hakim-hakim lainnya dan akan menjadi faktor pembentukan hukum,⁹ dan putusan yang ditetapkan harus mempunyai pembuktian yang kuat.

- c. Teori keadilan

menurut Aristoteles, keadilan merupakan suatu bentuk kondisi kebenaran ideal secara moral akan sesuatu hal, baik itu menyangkut benda ataupun orang.

Menurut Plato, keadilan adalah mematuhi semua hukum yang berlaku.

- d. Teori Putusan Hakim

Putusan hakim merupakan puncak dari suatu perkara yang sedang di perikasa dan diadili oleh seorang hakim, Hakim memberikan keputusannya mengenai hal-hal berikut.¹⁰

1. Keputusan mengenai peristiwa ,apakah terdakwa melakukan perbuatan yang dituduhkan kepada nya.

⁷ Wildan Suyuthi Mustofa, Haji, *Kode Etik Hakim*, Edisi kedua, Kencana Prenada Media Group, 2013, hlm. 99.

⁸ Sudikno Mertokusumo, *Hukum Acara Perdata Indonesia*, Edisi Revisi, Cahaya Atma Pusaka, 2013 hlm. 223.

⁹ R. Soeroso, *Yurisprudensi Hukum Acara Perdata*, Bagian 6, Sinar Grafika-2012 hlm. Xxxvii.

¹⁰ Sudarto .Hukum dan Hukum Pidana. Alumni Bandung 1986. hlm 74.


2. Keputusan Mengenaiahukumnya,apakah perbuatan yang dilakukan terdakwa itu merupakan suatu tindak pidana dan apakah terdakwa bersalah dan dapat dipidana.
3. keputusan pidananya, apabila terdakwa memang dapat dipidana.

2. Kerangka Konseptual

Agar tidak keliru dalam memahami istilah atau konsep yang dipergunakan, maka dapat diberikan definisi operasional sebagai berikut :


- a. Ketenagakerjaan adalah segala hal yang berhubungan dengan tenaga kerja pada waktu sebelum, selama, dan sesudah masa kerja.
- b. Pekerja/buruh adalah setiap orang yang bekerja dengan menerima upah atau imbalan dalam bentuk lain.
- c. Pemberi kerja adalah orang perseorangan, pengusaha, badan hukum, atau badan-badan lainnya yang mempekerjakan tenaga kerja dengan membayar upah atau imbalan dalam bentuk lain.
- d. Hubungan Industrial adalah suatu sistem yang terbentuk antara pelaku dalam proses produksi barang dan/atau jasa yang terdiri dari unsur pengusaha, pekerja/buruh dan pemerintah yang didasarkan pada nilai-nilai Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- e. Hubungan kerja adalah hubungan antara pengusaha dengan pekerja atau buruh berdasarkan perjanjian kerja, yang mempunyai unsur pekerjaan, upah, dan perintah.

- f. Pemutusan Hubungan Kerja adalah pengakhiran hubungan kerja karena suatu hal tertentu yang mengakibatkan berakhirnya hak dan kewajiban antara pekerja atau buruh dan pengusaha.
- g. Perselisihan pemutusan hubungan kerja adalah perselisihan yang timbul karena tidak adanya kesesuaian pendapat mengenai pengakhiran hubungan kerja yang dilakukan oleh salah satu pihak.
- h. Putusan Hakim adalah suatu pernyataan yang oleh hakim, sebagai pejabat negara yang diberi wewenang untuk itu dan diucapkan di persidangan dan bertujuan untuk mengakhiri atau menyelesaikan suatu perkara atau sengketa antara para pihak.¹¹



¹¹ Sudikno Mertokusumo, *Hukum Acara Perdata Indonesia*, Op. Cit, hlm. 220 .

3. Kerangka Pemikiran



E. Metode Penelitian

1. Pendekatan Masalah

Penelitian hukum ini menggunakan metode penelitian yuridis normatif/ yuridis dogmatic.¹² Logika keilmuan Metode pendekatan yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian hukum normatif penelitian yang digunakan adalah pendekatan Perundang-undangan. Data yang dipergunakan adalah data skunder berupa bahan hukum. penelitian hukum normatif

¹².Hotma Sibuea, Herybertus Soekartono, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta : Krakattauw Book, 2009, hlm .79

menggunakan logis normatif yaitu berdasarkan logika dan peraturan perundang-undangan serta menggunakan logika silogisme yaitu menarik kesimpulan yang sudah ada. Kemudian dari data tersebut diolah menjadi data kualitatif yaitu kesimpulan yang dituangkan dalam bentuk pernyataan dan tulisan.

Penelitian hukum normatif penulis akan berupaya meneliti azas-azas hukum, sistematika perundang-undangan, sinkronisasi dari peraturan perundang-undangan, perbandingan hukum dan sejarah hukum.

Penelitian terhadap azas-azas hukum dilakukan terhadap hukum positif tertulis maupun tidak tertulis untuk menilai pengambilan keputusan secara konkret dan dikaitkan dengan fungsi hakim di dalam menerapkan hukum, khususnya di dalam melakukan interpretasi atau penafsiran terhadap peraturan perundang-undangan.

Penelitian sistematika peraturan perundang-undangan penulis berupaya menelaah pengertian-pengertian dasar dari system hukum yang ada yaitu dengan melakukan mengidentifikasi peraturan perundang-undangan dibidang tertentu.

Penelitian terhadap sinkronisasi peraturan perundang-undangan dilakukan baik secara vertikal maupun secara horizontal. Penelitian terhadap sinkronisasi vertikal menelaah adanya konsistensi peraturan perundang-undangan secara hirarki dan penelitian terhadap sinkronisasi horizontal untuk menilai sejauh mana suatu peraturan perundang-undangan yang mengatur suatu masalah

hukum mempunyai hubungan fungsional yaitu konsisten dan tidak saling bertentangan.

Penelitian mengenai perbandingan hukum, penulis akan berupaya membandingkan antara suatu peraturan dengan peraturan wilayah atau Negara dengan wilayah atau Negara lainnya.

Penelitian mengenai sejarah hukum, penulis berupaya menelaah hubungan antara hukum dengan gejala-gejala lainnya dari sudut sejarah yaitu penulis akan menjelaskan perkembangan dari bidang hukum yang diteliti untuk mengungkap fakta hukum masa lampau dan hubungannya dengan fakta hukum masa sekarang.

2. Sumber Data

Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif maka upaya untuk memperoleh data dalam penelitian ini dilakukan dengan cara melakukan penelitian kepustakaan, yaitu mengumpulkan data sekunder baik yang bersifat bahan hukum primer bahan hukum sekunder maupun tersier seperti doktrin-doktrin perundang-undangan atau kaedah hukum yang terkait dengan penelitian ini.

1. Bahan hukum primer

Yaitu bahan-bahan hukum yang mengikat, terdiri :

- 1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).
- 2) Undang-Undang nomor : 13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan
- 3) Undang-Undang nomor :2 tahun 2004 Tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial.

- 4) Keputusan MK No.012/PPU-I/2013
- 5) SE Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi No : SE-13/Men/SJ-HK/I2005
- 6) Putusan nomor : 137/G/2014/PHI/PN.Bdg

2. Bahan hukum sekunder

Yaitu bahan hukum yang memberikan penjelasan pada bahan hukum Primer seperti artikel/tulisan, jurnal kajian perburuhan dan analisis sosial, makalah-makalah, media internet.

3. Metode Pengumpulan data.

Pengumpulan data dilakukan studi kepustakaan sebagai suatu teknik pengumpulan data dengan memanfaatkan berbagai literatur atau studi dokumen. Studi kepustakaan dilakukan di Perpustakaan Fakultas Ilmu Hukum Universitas Bhayangkara Jakarta Raya.

4. Analisis Data

Dari hasil Penelitian dianalisis secara kualitatif, artinya data-data yang ada dianalisis secara mendalam dengan melakukan langkah-langkah:

- 1) Mengumpulkan peraturan perundang-undangan yang terkait dengan Hukum Ketenagakerjaan.
- 2) Mencari doktrin dan asas-asas atau prinsip ilmu hukum dalam perundang-undangan.
- 3) Mencari hubungan antara kategori-kategori dan menjelaskan hubungan antara satu dengan yang lainnya.

- 4) Setelah dilakukan analisis dari langkah yang dilakukan baru ditarik kesimpulan.

F.Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan skripsi ini terdiri dari 5 (lima) Bab berdasarkan buku Pedoman Penulisan Skripsi Universitas Bhayangkara Jakarta Raya , yang satu sama lainnya saling berkaitan, meliputi :

BAB I PENDAHULUAN

Dalam bab ini akan dibahas mengenai Latar Belakang Masalah, Identifikasi dan Rumusan Masalah, Tujuan dan Manfaat Penelitian, Kerangka Teoritis, Kerangka Konseptual, Kerangka Pemikiran, Metode Penelitian dan Sistematika Penulisan Skripsi.

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

Dalam bab ini akan dibahas mengenai pengertian ketenagakerjaan dan tenaga kerja, upah dan pengupahan, pemutusan hubungan kerja, sebab-sebab terjadinya pemutusan hubungan kerja, perselisihan pemutusan hubungan kerja, putusan hakim dan teori-teori yang mendukung dalam penulisan skripsi ini.

BAB III HASIL PENELITIAN

Dalam bab ini akan dibahas mengenai Pemutusan Hubungan Kerja karena dianggap melakukan kesalahan berat berdasarkan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 pasal 158 ayat 1, tentang Ketenagakerjaan dan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial Surat

Keputusan Mahkamah Kontitusi No: 12/PPU-1/2013 tentang Undang – undang No.13 2003 pasal 158 ayat 1 tidak mempunyai kekuatan hukum yang mengikat.

BAB IV PEMBAHASAN DAN ANALISIS HASIL PENELITIAN

Dalam bab ini akan di bahas mengenai hasil penelitian, sesuai dengan permasalahan yang disampaikan.

BAB V PENUTUP

Berisi kesimpulan dan saran

